



PUTUSAN

Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS;**
Tempat Lahir : Fakfak;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/11 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Izak Telussa Fakfak atau Jalan
Basuki Rahmat GG NN RT.004

RW.009,

Kelurahan Klasabi, Kecamatan Sorong
Manoi, Kota Sorong;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. INAYA PERMAI);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Fakfak Papua Barat tanggal 18 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan uang setoran ganti kerugian keuangan negara sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Titipan Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: 108101000444302 melalui penasehat hukum terdakwa, tertanggal 27 Maret 2018 disetorkan ke kas negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sebagai ganti kerugian keuangan negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

NO.	U R A I A N	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1.	Fotokopi surat penyediaan dana Nomor: 0130/SPD/BL/DPKKAD/ 2013, tanggal 20 November 2013 beserta 3 (tiga) lembar fotokopi lampiran SPD: 0130/SPD/BL/ DPKKAD/2013, tanggal 20 November 2013; -	1 (satu) lembar	

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Nomor DPPA SKPD : 1.25.1.20.03.15.05.5.2, tanggal 20 November 2013;	4 (empat) lembar	
3.	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 900-240 Tahun 2013, tentang pengesahan dokumen pelaksana anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah (DPPA/DPAL-SKPD) TA. 2013;	4 (empat) lembar	
4.	Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-236 Tahun 2013, tanggal 13 November 2013 tentang perubahan keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-1 Tahun 2013 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara pengeluaran, bendahara pos bupati dan bendahara pos Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak TA. 2013;	5 (lima) lembar	
5.	Fotokopi surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor: 027/365/SET/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampiran nama susunan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak	7 (tujuh) lembar	

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	TA. 2013;		
6.	Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.24/043/BUP, tanggal 12 April 2013 tentang pengangkatan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Fakfak beserta 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.24/043/BUP, tanggal 12 April 2013;	1 (satu) lembar	
7.	Fotokopi naskah pelantikan Saudara SITTI HASANNOESI;	1 (satu) lembar	
8.	Fotokopi surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/043/BUP, tanggal 15 April 2013;	1 (satu) lembar	
9.	Fotokopi berita acara pengangkatan sumpah/janji sdr. SITTI HASANNOESI;	1 (satu) lembar	
10.	Fotokopi surat setoran pajak PPN 10% untuk pembayaran 100%, atas Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak tanggal 31 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
11.	Fotokopi surat setoran pajak PPh 1,5% untuk pembayaran 100%, atas Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak tanggal 31 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
12.	Fotokopi surat perjanjian kontrak kerja Nomor : 800/1308/SET/2012, tanggal 2 Januari 2012 antara Drs. HUSEIN	3 (tiga) lembar	

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



	THOFER dengan MUNAJAT USWANAS sebagai cleaning service RT. Bupati Fakfak.		
13.	Fotokopi surat perjanjian kontrak kerja Nomor: 800/427/SET/2013, tanggal 2 Januari 2013 antara Drs. HUSEIN THOFER dengan MUNAJAT USWANAS sebagai cleaning service RT. Bupati Fakfak.	3 (tiga) lembar	
14.	Fotokopi dokumen perjanjian (kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 20 November 2013 paket pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan pada Setda Kabupaten Fakfak TA. 2013;	1 (satu) bundel	
15.	Asli lembar ketiga SP2D Nomor : 4653/SP2D/LS/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
16.	Asli lembar pertama SPM Nomor : 000359/SPM/LSSETDA/APBD/2013, tanggal 20 Desember 2013;	1 (satu) lembar	
17.	SPP-LS asli Nomor: 000359/SPP/LS/SETDA/APBD/2013 Tahun 2013, tanggal 20 Desember 2013;	3 (tiga) lembar	
18.	Asli berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 069 / SETDA / PB-FF / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013 beserta 3 (tiga) lembar lampiran asli berita acara penerima hasil pekerjaan dan 3 (tiga) lembar fotokopi foto dokumentasi;	1 (satu) lembar	
19.	Asli berita acara pembayaran Nomor :	1 (satu)	

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



	137/PPK/SET/2013, tanggal 20 Desember 2013, dengan lampiran : 1) 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 27/IP/FF/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013; 2) 2 (dua) lembar asli faktur tagihan Nomor : 28/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013; 3) 1 (satu) lembar asli rekening tagihan Nomor : 29/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013; 4) 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor : 30/IP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013.	bundel	
20.	Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.23/164/BUP, tanggal 6 Juli 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan baru sdr. AGUSTHINUS RIRUMA, SH beserta 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.23/164/BUP, tanggal 6 Juli 2011 ;	1 (satu) lembar	
21.	Fotokopi surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 027/167/SET/2013, tanggal 1 Maret 2013 beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampiran nama pejabat pembuat komitmen pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013;	6 (enam) lembar	
22.	Fotokopi daftar harga barang Batavia	1 (satu)	

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Musik dengan alamat Jalan Gunung Sahari Raya No. 131 M – Jakarta Pusat 13632 Telp (021) 577 236 01, Fax (021) 577 2211;	lembar	
23.	Fotokopi daftar harga barang Sinar Musik dengan alamat Jalan Ampera No 90 M Jakarta Selatan 12550 Telp (021) 78840001 – 78890002 Fak (021) 7891113;	1 (satu) lembar	
24.	Fotokopi daftar harga barang Delta Musik dengan alamat Jalan Pangeran Jayakarta No. 154 M – Jakarta Pusat 13551 Telp. (021) 5884 0121, Fax (021) 5882224;	1 (satu) lembar	
25.	Fotokopi harga perkiraan sendiri paket pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, tanggal 7 November 2013;	2 (dua) lembar	
26.	Fotokopi spesifikasi teknis pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, November 2013;	1 (satu) lembar	
27.	Fotokopi gambar dan spesifikasi teknis panggung lapangan, November 2013;	1 (satu) lembar	
28.	Fotokopi berita acara penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa TA. 2013 Nomor : 140/PPK/SET/2013, tanggal 30 Desember 2013 beserta 2 (dua) lembar fotocopy lampiran pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan;	1 (satu) lembar	

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.	Fotokopi surat keputusan Bupati Fakfak Nomor 954-1 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara pengeluaran setda, bendahara pos bupati dan bendahara pos wakil bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran daftar nama pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara pengeluaran setda, bendahara pos bupati dan bendahara pos wakil bupati pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak TA. 2013;	7 (tujuh) lembar	
30.	Fotokopi surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.2-07, tanggal 2 Juli 2011 tentang pengangkatan jabatan Sekretaris Daerah Kab. Fakfak;	1 (satu) lembar	
31.	Fotokopi surat kutipan akta kematian atas nama HUSEIN THOFER tanggal 31 Agustus 2015.	1 (satu) lembar	
32.	Fotokopi berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 069 / SETDA / PB-FF / XII / 2013, tanggal 19 Desember 2013 beserta 6 (enam) lembar fotocopy lampiran berita acara penerima hasil pekerjaan;	1 (satu) lembar	
33.	Fotokopi berita acara serah terima barang Nomor : 27 / IP / FF / XII /	2 (dua) lembar	

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013, tanggal 19 Desember 2013;		
34.	Fotokopi surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 027/65/SET/2013, tanggal 31 Januari 2013 tentang penunjukan / pengangkatan panitia penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak TA. 2013 beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampiran nama-nama panitia penerima hasil pekerjaan;	5 (lima) lembar	
35.	Fotokopi surat perjanjian (kontrak) Nomor : 86/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013 antara pejabat pembuat komitmen dengan CV. INAYA PERMAI untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan;	7 (tujuh) lembar	
36.	Fotokopi surat pesanan Nomor : 87/PPK/SET/2013, tanggal 25 November 2013;	2 (dua) lembar	
37.	Fotokopi spesifikasi teknis pekerjaan Pengadaan Sound System (Load Speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan, November 2013;	1 (satu) lembar	
38.	Asli surat Rekomendasi Nomor : 826.1/353/SET/FF/2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang pemberian rekomendasi tugas belajar kepada PNS atas nama CHRISTIAN JUNZALD UBRA.	2 (dua) lembar	
39.	Dokumen Penawaran PT INTI PAPUA MANDIRI yang terdiri dari:	1 (satu)	

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli penawaran pekerjaan pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan Nomor : 05 / IPM- SETDA-X / 2013, tanggal 13 November 2013 atas nama PT INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan yang bersumber dari APBD an.INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli jaminan penawaran atas nama PT INTI PAPUA MANDIRI yang diterbitkan oleh Jasa Raharja Petera Fakfak tanggal 12 November 2013 dengan Nomor seri :061315644.- 1 (satu) lembar SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DI TAWARKAN, pekerjaan pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan yang bersumber dari APBD- P TA. 2013 an. PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 November 2013.- 1 (satu) lembar Asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan		
--	--	--	--

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>atas nama PT INTI PAPUA MANDIRI.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Formulir Rekapitulasi tingkat komponen dalam Negari (TKDN) yang di buat oleh PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.- 2 (dua) lembar Asli formulir 42 TKDN gabungan barang dan jasa untuk penawaran (barang jadi).----- 1 (satu) lembar Asli Formulir 41 TKDN gabungan barang dan jasa untuk meterial langsung (Bahan Baku)- 1 (satu) lembar Asli Formulir 43 TKDN gabungan barang dan jasa untuk Umum.- 1 (satu) lembar Asli surat keterangan dukungan Bank Nomor : FFK/98/2013 tanggal 13 November 2013 yang di dikeluarkan oleh Bank Papua Cabang Fakfak untuk pengadaan Saound System (Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan tahun Anggaran 2013 an. PT INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli FAKTA INTEGRITAS, tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI dalam rangka pengadaan Saound System		
--	--	--	--

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



	<p>(Loard Speaker), alat Band dan Panggung Lapangan tahun Anggaran 2013.</p> <ul style="list-style-type: none">- 7 (tujuh) lembar Asli Formolir ISIAN KEUANGAN UNTUK BADAN USAHA, atas nama PT INTI PAPUA MANDIRI yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direkur PT INTI PAPUA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli L model Kerja Surat dan bungan Keuangan dari Bank tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani di atas Meterai 6000 atas nama LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA BERSAMA.- 1 (satu) lembar fotokopi tanda daftar perusahaan Persero terbatas (PT) (Belum Berbada Hukum) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura tertanggal 14 April 2011 dengan Nomor : 2508000843.- 1 (satu) lembar fotokopi bolak balik atas nama LA TJENG.- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan terdaftar Nomor : PEM-/WP.J 18 / KP. 0403 / 2011 tanggal 26 April 2011 yang di keluarkan oleh kementerian Keungan RI Direktorat DJP Papua dan		
--	--	--	--



	<p>Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura dan NPWP : 03.145314.5.952.000 PT INTI PAPUA MANDARI.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar fotokopi surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM. 0291 / NPJ. 18 / KP. 043 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.- 1 (satu) lembar fotokopi kartu tanda wajib pajak yang di keluarkan oleh kementerian Pajak RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : 952 0100017387 NPWP : 03145314952000, status SP / N.PT INTI PAPUA MANDIRI, tahun Pajak 2012.- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan kena Pajak Nomor : PEM. 02917 / WPJ.18 / KP.0403 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 yang di keluar oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama		
--	---	--	--

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Jayapura Nomor : PEM . 0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013, tanggal 14 Mei 20113.</p> <ul style="list-style-type: none">- 16 (enam belas) lembar fotokopi surat tanda penerima dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.- 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.- 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan tidak termasuk daftar hitam yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 November 2013.- 1 (satu) lembar fotokopi ijasah dari Institut Sain Dan Teknologi Jayapura atas nama ENNOS BONNY KASSA dengan Nomor pokok mahasiswa (NPM) 97111095 . tanggal 11 Mei 2002.- 1 (satu) lembar fotokopi Bolak Balik atas nama TRESYE KAINAMA, S.E., NIK. 9171055504710002;- 1 (satu) lembar fotokopi KTP		
--	--	--	--

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dengan NIK 9171031805750005 atas nama ENNOS BONNY KASSA. ST. <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 303 / 17094 / Perindag Kap tanggal 5 Maret 2013 an, LA TJEG dengan nama Perusahaan PT INTI PAPUA MANDIRI.		
40.	Surat-surat / Dokumen PT BANGUN BERSAMA MANDIRI yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli Dokumen Penawaran atas nama PT BANGUN BERSAMA MANDIRI Nomor : 04 / / BBM / X / 2013, tanggal 13 November 2013, perihal Penawaran pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013, yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- 1 (satu) Asli rencana Anggaran pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013. atas nama PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- (satu) lembar Asli JAMINAN PENAWARAN degan Nomor jaminan : 11.20.10 2013 00 396	1 (satu) bundel	



	<p>tanggal 13 November 2013 an.PT BANGUN BERSAMA MANDIRI yang di terbitkan oleh Kantor Jasa Raharja Fakfak dengan Nomor : seri 061315643. Untuk perusahaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan TA. 2013.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli Spesifikasi Teknis barang yang di tawarkan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.- 1 (satu) lembar Asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan Pengadaan Sound System (Load speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Purna Jual yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI tanggal 13 November 2013.		
--	--	--	--

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Asli Daftar Personil INTI Pengadaan Sound System (Load speaker), Alat Band dan Panggung Lapangan yang di tanda tangani oleh JACK SANDERS SAWAKI selaku Direktur PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli Formolir Rekapitulasi tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) tanggal 13 November 2013 yang di tanda tangani oleh PT BANGUN BERSAMA MANDIRI.- 1 (satu) lembar Asli Formulir 4.1 TKDN gabungan Barang dan Jasa untuk Material langsung (bahan baku).- 1 (satu) lembar Asli Formulir 4.2 TKDN gabungan Barang dan Jasa untuk peralatan (Barang jadi).		
41.	surat fotokopi surat keputusan Bupati Fakfak Nomor 900-81 Tahun 2013, tentang pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) atas dana pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana penyeimbang / hibah dan bantuan provinsi (dana non gaji) di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak TA. 2013 tanggal 15 Maret	5 (lima) lembar	



	2013, serta lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 900-81 tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013.		
42.	Fotokopi surat penunjukan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor : 875.1/161/DPPKAD/2013, tanggal 15 Desember 2013 dengan lampiran nama pejabat atas nama Dra. Q.A.O HANDAYANI, Pembina Tk. I NIP 19610508 1989032004 dengan jabatan Sekretaris DPPKAD dan sdr. TAJUDIN LA JAHALIA, SIP, M.Si Penata NIP 19680418 199203 1008 dengan jabatan Kepala Bidang Penatausahaan.	1 (satu) lembar	
43.	Kartu Nama atas Nama Sinar Musik;	1 (satu) lembar	
44.	Cap yang tertera Toko Sinar Musik	1 (satu) lembar	
45.	Kartu nama Atas Nama Batavia Audio;	1 (Satu) lembar	
46.	Cap yang tertera Toko Batavia Audio.	1 (Satu) lembar	
47.	Fotokopi surat konosemen (Bill of Lading) PT. SARANA BAHTERA IRJA dengan Nomor : 11 / PEKIK / IV-OUT / FF / XI / 13, tanggal 23 NOVEMBER 2013.	1 (satu) lembar	
48.	Lembar surat pemasukan barang di Kantor SBI dan Depo SBI.	1 (satu)	
49.	Rekening koran Bank Mandiri Nomor : 14000072440857 periode November 2013 sampai dengan Maret 2014.	10 (sepuluh) lembar	
50.	Kartu nama DMP MUSIK.	1 (satu)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lembar	
51.	Harga soundsystem (load speaker), dan alat band DMP Musik.	1 (satu) lembar	
52.	Surat pernyataan asli saudara YUDHI HANZA selaku Marketing DMP Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual DMP Musik Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	1 (satu) lembar	
53.	Kartu nama MELODIA MUSK.	1 (satu) lembar	
54.	Harga soundsystem (load speaker), dan alat band di Toko MELODIA MUSIK.	1 (satu) lembar	
55.	Surat pernyataan asli saudara IMENUEL KUNE selaku Marketing Melodia Musik terkait harga jual tertinggi sound system (load speaker) dan alat band yang dijual MELODIA MUSIK Periode Oktober sampai dengan Desember 2013	2 (dua) lembar	
56.	Fotokopi SIUP Nomor: 503/12639.A/436.7.5/2016, 29 Desember 2016.	1 (satu) lembar	
57.	Kartu nama MAESTRO MUSIK.	1 (satu) lembar	
58.	Harga soundsystem (load speaker), dan alat band MAESTRO MUSIK	1 (satu) lembar	
59.	Surat pernyataan asli saudara VERI ANDRI SAPUTRA selaku Marketing Maestro Musik terkait harga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual MAESTRO MUSIK Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	2 (dua) lembar	

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60.	Kartu nama IRAMA MAS.	1 (satu) lembar	
61.	Harga soundsystem (load speaker), dan alat band Irama Mas	1 (satu) lembar	
62.	Surat pernyataan asli saudara PATRICE PARVIDA MASINAMBOW selaku Manager Irama Mas terkait haga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual Irama Mas Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	2 (dua) lembar	
63.	Kartu nama SURABAYA MUSIK	1 (satu) lembar	
64.	Harga soundsystem (load speaker), dan alat band di Toko Surabaya Musik.	1 (satu) lembar	
65.	Surat pernyataan asli saudara WIWIK ARIYANI selaku pemilik Surabaya Musik terkait haga jual tertinggi soundsystem (load speaker) dan alat band yang dijual Surabaya Musik Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	1 (satu) lembar	
66.	Kartu nama TOKO CNI (CIPTA NADA INDAH) atas nama HADI SUTIKNO	1 (satu) lembar	
67.	Surat daftar harga barang soundsystem (load speaker) dari toko CNI (CIPTA NADA INDAH).	2 (dua) lembar	
68.	Surat pernyataan asli saudara HADI SUTIKNO selaku pemilik Cipta Nada Indah terkait haga jual tertinggi soundsystem (load speaker) yang dijual Cipta Nada Indah Periode Oktober sampai dengan Desember 2013.	2 (dua) lembar	

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



69.	Surat pernyataan, tanggal 11 Maret 2017	1 (satu) lembar	
70.	Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 032/1474/SET/2017, tanggal 18 September 2017 tentang Status Barang Sound System dan Panggung Rigging Pengadaan Tahun 2013 sebagai Aset Pemerintah Daerah	1 (satu) lembar	
71.	Rekening koran Bank Papua CV. INAYA PERMAI dengan nomor rekening 6000110014302 Periode 01/12/2013 sampai dengan 31/12/2013, tanggal 20 Oktober 2017.	1 (satu) lembar	
72.	Rekening koran Bank Papua CV. INAYA PERMAI dengan nomor rekening 6000110014302 Periode 01/01/2014 s.d 31/01/2014, tanggal 20 Oktober 2017	1 (satu) lembar	

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk, tanggal 7 Agustus 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana telah disebutkan dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



3. Menetapkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp894.166.086,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Titipan Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: 108101000444302 tertanggal 27 Maret 2018 dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara;
4. Menetapkan sisa uang sebesar Rp833.914,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
Sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 72 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AGUSTHINUS RIRUMA;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP, tanggal 26 November 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS dan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk, tanggal 7 Agustus 2018 yang dimintakan banding dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp894.166.086,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah);
4. Menetapkan uang sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah disetor oleh Terdakwa ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: 108101000444302 sebagai pembayaran uang pengganti;
5. Menetapkan kelebihan pembayaran uang pengganti sebesar Rp833.914,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
Sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 72 dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara AGUSTHINUS RIRUMA;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 18 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 18 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya pada butir II berkaitan fakta persidangan, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi *a quo* telah mempertimbangkan fakta hukum persidangan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yang sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa terbukti melawan hukum dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang turut serta dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Agustinus Riruma selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas perbuatan tersebut Pemerintah Kabupaten Fakfak dimana akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Direktur CV. Inaya Permai penyedia barang yaitu pengadaan sound system (Load

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



Speaker), alat band dan panggung lapangan telah menerima pembayaran dari kas daerah Kabupaten Fakfak sebesar Rp2.076.057.636,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah potong pajak. Sehingga terdapat selisih antara uang yang diterima Rp2.076.057.636,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan uang pengadaan barang yang dibelanjakan Rp1.181.891.550,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) secara melawan hukum yang mengakibatkan adanya uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp894.166.086,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) uang tersebut merupakan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya merupakan pengulangan fakta hukum persidangan dan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu ketentuan yang dinyatakan tidak terbukti oleh Pemohon Kasasi. Hal mana merupakan pengulangan fakta persidangan yang menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat menjadi dasar dan alasan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *judex facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan *judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa, tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP dan karena itu harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- Bahwa meskipun putusan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun masih perlu diperbaiki mengenai pidana

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan pengganti denda karena Terdakwa telah memulihkan dengan mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut dengan cara menyetor uang tunai sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu, beralasan hukum apabila keadaan tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan yang turut meringankan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini dinilai sudah tepat, adil dan proporsional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP, tanggal 26 November 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk, tanggal 7 Agustus 2018 tersebut, perlu diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS** tersebut;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP, tanggal 26 November 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk, tanggal 7 Agustus 2018 tersebut mengenai pidana kurungan pengganti denda menjadi selama 6 (enam) bulan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)